



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dodi Pgl Dodi Bin Sijun (alm)
Tempat Lahir : Padang Panjang
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 1 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Padang Panjang II, Kenagarian Kambang
Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023 dan masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh oleh Azhari Sura, S.H., M.H, Tri Susanti, S.H., dan Veronika Manik, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 97/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn tanggal 6 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Pgl. Dodi Bin Sijun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Pgl. Dodi Bin Sijun dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan timah rokok warna merah yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram kemudian disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sebagai barang bukti di pengadilan.
 - 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam Merek Beat Street tanpa Nomor Polisi.

Dirampas untuk negara.

- Uang sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Dodi Pgl. Dodi Bin Sijun.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya-tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan professional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Dodi Pgl. Dodi Bin Sijun pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Padang Panjang II, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lenggayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 21.30 wib Terdakwa sedang berada di rumahnya yang bertempat di Kampung Padang Panjang II, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh sdr. Pgl. Angga (aparatus kepolisian yang menyamar) lalu dia mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Pgl. Angga hendak membeli narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan permintaan tersebut Terdakwa sangupi. Lalu Terdakwa menyuruh sdr. Pgl. Angga menunggu di jembatan di Kampung Padang Panjang II Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya sekira pukul 22.50 Wib Terdakwa di hubungi kembali oleh sdr. Pgl. Angga dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Pgl. Angga sudah menunggu di jembatan yang dijanjikan semula, tak lama kemudian Terdakwa sampai di jembatan menggunakan sepeda motor merk Beat Street warna hitam tanpa plat nomor polisi, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Pgl. Angga melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, dan pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada sdr. Pgl. Angga Terdakwa langsung di amankan dan di tangkap oleh aparat kepolisian yang menyamar tersebut. Selanjutnya aparat kepolisian melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang di balut dengan timah rokok di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang di masukan ke dalam plastik klip bening di dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian samping, uang sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) di temukan di dalam kantong saku celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung berwarna Hitam ditemukan di saku sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 050/14351/2023 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan yang ditandatangani oleh yang menimbang Novri Yudhi Irvan NIK. P.90481, dengan hasil penimbangan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Barang-Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening ditimbang dengan berat 0,20 gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 gram;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0277.K tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM,Apt dengan kesimpulan hasil pengujian: Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Dodi Pgl. Dodi Bin Sijun pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Padang Panjang II, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lenggayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 21.30 wib Terdakwa sedang berada di rumahnya yang bertempat di Kampung Padang Panjang II, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lenggayang, Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh sdr. Pgl. Angga (aparatus kepolisian yang menyamar) lalu dia mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Pgl. Angga hendak membeli narkotika jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan permintaan tersebut Terdakwa sangupi. Lalu Terdakwa menyuruh sdr. Pgl. Angga menunggu di jembatan di Kampung Padang Panjang II, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lenggayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya sekira pukul 22.50 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. Pgl. Angga dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Pgl. Angga sudah menunggu di jembatan yang di janjikan semula, tak lama kemudian Terdakwa sampai di jembatan menggunakan sepeda motor merk Beat Street warna hitam tanpa plat nomor polisi, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Pgl. Angga melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, dan pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada sdr. Pgl. Angga Terdakwa langsung diamankan dan di tangkap oleh aparat kepolisian yang menyamar tersebut. Selanjutnya aparat kepolisian melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang di balut dengan timah rokok di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang di masukan ke dalam plastik klip bening di dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian samping, uang sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) di temukan di dalam kantong saku celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung berwarna Hitam di temukan di saku sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 050/14351/2023 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan yang ditandatangani oleh yang menimbang Novri Yudhi Irvan NIK. P.90481, dengan hasil penimbangan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Barang-Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga Narkoba Gol I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening ditimbang dengan berat 0,20 Gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 gram;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0277.K tanggal 31 Maret 2023 yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM,Apt dengan kesimpulan hasil pengujian: Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizky Ramadhan Pgl. Rizky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa yang saksi lakukan bersama dengan 5 (lima) orang rekan-rekan Kepolisian Resor Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memperoleh informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan setelah mendapat informasi kemudian saksi melakukan pembelian yang didasarkan pada Surat Perintah Pembelian Terselubung;
- Bahwa saksi dalam melakukan pembelian terselubung menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk membeli Shabu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi tersebut serta mengatakan agar saksi menunggu di jembatan lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan sepeda motor dan saat akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi, kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB yang bertempat di jembatan Kampung Padang Panjang II, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan tersebut menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan timah rokok ditangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang ditemukan di dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung berwarna Hitam dan uang sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa menyatakan uang sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut merupakan uang sisa dari beli rokok Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penyitaan terhadap sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan setelah itu melanjutkan penggeledahan ke rumah Terdakwa, namun tidak ada ditemukan barang bukti shabu;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa menyatakan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari panggilan Sdr. Dedi;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin sehubungan dengan shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa datang sendirian menemui saksi di jembatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Defriandi Pgl. Def**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan menyaksikan kejadian penangkapan Terdakwa dalam shabu;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB yang bertempat di jembatan Kampung Padang Panjang II, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa tersebut karena saksi dijemput oleh Aparat Kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan proses penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saksi saat tiba di lokasi melihat Terdakwa sudah ditangkap dan ditemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang mana 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan timah rokok yang ditemukan di tangan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang ditemukan di dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian samping Terdakwa, kemudian aparat kepolisian memperlihatkan kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui barang lain yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung berwarna Hitam dan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam serta uang sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa menyatakan pemilik barang bukti 2 (dua) paket shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan dari 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung berwarna Hitam dan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam serta uang sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa mencuci sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membawa shabu ke jembatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Dedi Afrizal Pgl. Dedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan menyaksikan kejadian penangkapan Terdakwa dalam shabu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB yang bertempat di jembatan Kampung Padang Panjang II, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa tersebut karena saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang terlebih dahulu datang ke lokasi, setelah itu baru saksi Defriandi selaku Wali Kampung datang ke lokasi;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan tersebut menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan timah rokok dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening di dalam kantong saku celana Terdakwa sebelah kiri bagian samping, dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung berwarna Hitam dan sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam serta ditemukan uang sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan disaku belakang celana Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menyatakan pemilik barang bukti 2 (dua) paket shabu dan 1 (satu) unit Handphone adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa menyatakan uang sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut merupakan uang sisa dari beli rokok Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam milik Sdr. Dedi, yang digunakan Terdakwa pada saat ke jembatan;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Sdr. Dedi saat ini karena semenjak Terdakwa ditangkap Sdr. Dedi sudah tidak ada lagi di kampung;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa mencuci sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa shabu ke jembatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. Berita Acara Pemeriksaan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor: 050/14351/2023 tanggal 29 Maret 2023, dengan hasil penimbangan barang-barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

2. Laporan Pengujian oleh Balai Besar POM di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0277.K tanggal 31 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian sample seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

3. Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor Sp.PT/19.a/III/2023/Sat Res Narkoba atas nama Rizky Ramadhan tertanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB yang bertempat di jembatan Kampung Padang Panjang II, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi jembatan tersebut karena ada orang yang menelpon Terdakwa yang mengatakan hendak mau membeli shabu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa yang menentukan tempat bertemu dengan calon pembeli di jembatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke jembatan tersebut menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dedi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Dedi semenjak magrib untuk membawa anak Terdakwa raun naik motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Dedi tidak mengetahui sepeda motornya dipergunakan untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang tercantum dalam surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor adalah orang yang sama dengan orang tempat Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yakni Sdr. Dedi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Dedi, sekitar pukul 22.00 WIB pada hari yang sama dengan hari penangkapan Terdakwa namun uangnya belum Terdakwa serahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan timah rokok kepada calon pembeli namun uang pembeliannya belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tersebut ditemukan juga 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang ditemukan di dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian samping Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung berwarna Hitam dan uang sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang ditemukan sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), tersebut tidak ada kaitan dengan shabu, karena uang tersebut sisa dari hasil kerja cuci sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah 10 (sepuluh) kali yang semuanya diambil dari Sdr. Dedi, karena Sdr. Dedi menjual shabu dan mengatakan kalau ada orang yang mengambil shabu kasih tahu Sdr. Dedi;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui siapa yang menelpon tersebut, namun polisi yang menyamar dan Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin sehubungan dengan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual shabu tersebut dari selisih harga jual dengan harga pembelian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, dimana Terdakwa mempunyai istri dan anak, kalau anak yang paling kecil sudah sekolah Taman Kanak-kanak (TK);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan timah rokok warna merah yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram kemudian disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

2. 1 (satu) paket narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
3. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Warna hitam;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam Merek Beat Street tanpa Nomor Polisi;
5. Uang sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB yang bertempat di jembatan Kampung Padang Panjang II, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, saat akan menyerahkan paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan timah rokok kepada saksi Rizky Ramadhan yang melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukan ke dalam plastik klip bening di dalam kantong saku celana Terdakwa sebelah kiri bagian samping, dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung berwarna Hitam dan uang sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu rupiah) yang ditemukan disaku belakang celana Terdakwa serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor: 050/14351/2023 tanggal 29 Maret 2023, dengan hasil penimbangan barang-barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar POM di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0277.K tanggal 31 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian sample seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penyitaan terhadap sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik Sdr. Dedi yang digunakan Terdakwa untuk menemui saksi Rizky Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencuci motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga diketahui adanya pembelian terselubung (*undercover buy*), maka Majelis Hakim berpendapat pembelian terselubung (*undercover buy*) merupakan perluasan dari teknik penyidikan untuk melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan modus operandi yang semakin canggih sebagaimana ketentuan Pasal 75 huruf J dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 **Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Dodi Pgl Dodi Bin Sijun (alm), yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-43/PAINAN-Enz.2/07/2023 tanggal 6 Juli 2023 serta saksi-saksi menerangkan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

ad. 2 **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak*” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “*melawan hukum*”, dalam perkara *a quo*, merupakan “*Sifat melawan hukum khusus*” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian "*melawan hukum khusus*" terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "tanpa hak", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian "melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa bekerja sebagai pencuci motor dan Terdakwa tidak mempunyai ataupun dapat memperlihatkan formalitas perolehan hak berupa izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan sehubungan dengan narkotika sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan, dengan demikian unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “*menyimpan*” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menguasai*” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB yang bertempat di jembatan Kampung Padang Panjang II, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, saat akan menyerahkan paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan timah rokok kepada saksi Rizky Ramadhan yang melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening di dalam kantong saku celana Terdakwa sebelah kiri bagian samping, dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung berwarna Hitam dan uang sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan disaku belakang celana Terdakwa serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor: 050/14351/2023 tanggal 29 Maret 2023, dengan hasil penimbangan barang-barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan Laporan Pengujian oleh Balai Besar POM di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0277.K tanggal 31 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian sample seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka Majelis Hakim berkeyakinan 2 (dua) bungkus shabu tersebut merupakan narkotika karena memiliki kandungan sediaan Metamfetamin (+) dan berjenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui sepeda motor Honda Beat Street warna

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Sdr. Dedi yang digunakan Terdakwa untuk menemui saksi Rizky Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan mendapatkan shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Dedi dengan sistem setelah barang terjual baru uang dibayarkan dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Dedi untuk membawa anak Terdakwa raun naik motor dan Sdr. Dedi tidak mengetahui sepeda motornya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang mana penguasaan Terdakwa atas 2 (dua) paket shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual, sehingga dari perbuatan-perbuatan tersebut telah memperlihatkan hubungan perbuatan Terdakwa dengan Narkotika, sehingga unsur "*menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sudah berulang kali dilakukan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan timah rokok warna merah yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram kemudian disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang dilarang peredarannya dan merupakan zat yang berbahaya, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Warna hitam merupakan alat-alat yang digunakan untuk mempermudah Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yaitu memperoleh narkotika namun barang-barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis yang relatif kecil, sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam Merek Beat Street tanpa Nomor Polisi berdasarkan fakta persidangan kepunyaan dari Sdr. Dedi dan Uang sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), berdasarkan fakta persidangan merupakan uang hasil dari mencuci motor dan tidak terafiliasi dengan tindak pidana narkoba, sehingga barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Pgl Dodi Bin Sijun (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000,00,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan timah rokok warna merah yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram kemudian disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sebagai barang bukti di pengadilan.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam Merek Beat Street tanpa Nomor Polisi.
- Uang sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dodi Pgl. Dodi Bin Sijun.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robert Wilson, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)